



BUPATI SUMBAWA

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 510 TAHUN 2004

TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KABUPATEN SUMBAWA

BUPATI SUMBAWA

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa Nomor : 2620/449/Diknas/2004 tanggal 11 Maret 2004 perihal Usul Peresmian Penegertian TK Utan dan TK Empang ;
- Menimbang : a. bahwa guna memperluas kesempatan belajar anak didik pada Taman Kanak-Kanak ; maka dipandang perlu melakukan Penegertian Taman Kanak-Kanak ;
- b. bahwa sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam bidang pendidikan, maka penegertian Taman Kanak-Kanak sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan penegertian Taman Kanak-Kanak dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2001 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2001